



**PUTUSAN  
NOMOR : 161-K/PM I-02/AD/IX/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Alfian Nur Hutabarat.
Pangkat/NRP	: Serda/21120014210893.
Jabatan	: Bapok Tuud.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Kisaran, 19 Agustus 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0208/AS Kab. Asahan.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :**

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

**Memperhatikan** :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/194/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/AD/K/I-02/VIII/2016 bulan Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/161/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/160/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/AD/K/I-02/VIII/2016 bulan Agustus 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

**Memperhatikan** :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tidak hadir tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kodim 0208/AS dari tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016.
  - 2) 1 (satu) lembar Laporan THTI Nomor : B/119/IV/2016 tanggal 04 April 2016.
  - 3) 1 (satu) lembar kembali ke Kesatuan Nomor : B/143/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
  - 4) 1 (satu) lembar surat keputusan Pengangkatan Secaba Prajurit Karier Nomor : Skep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.
- Tetap melekat dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/clemence Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret Tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Kesatuan Kodim 0208/AS Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IBB setelah lulus ditugaskan di Yonif 126/KC, pada bulan Oktober 2015 dipindah tugaskan ke Koramil 08/PB kemudian pada bulan Desember 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 21120014210893 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim 0208/AS.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Petugas BNN Kab. Asahan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personel Kodim 0208/AS namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS Karena Terdakwa takut dilakukan pemeriksaan tes urine oleh Petugas BNN Kab. Asahan.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS berada di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Bayan No. 58 Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur kab. Asahan dan di kamar Kost milik Sdr. Ai di Jln. Wiliem Iskandar Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tanpa melakukan kegiatan apa-apa namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0208/As dan Provost Kodim 0208/AS.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 secara berturut-turut selama ± 24 (dua puluh empat) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin TMT 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2016 namun perkaranya belum di sidang dan diputus oleh pengadilan Militer I-02 Medan kemudian pada tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkaranya ini Terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Jainuddin Gultom.
Pangkat/NRP	: Serma/21000016720578.
Jabatan	: Ba Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 20 Mei 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Suluk Kel. Mutiara Kec. Kisaran Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Kesatuan Kodim 0208/AS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 saat pelaksanaan tes urine oleh petugas BNN Kab. Asahan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

4. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib mendapat perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0208/AS untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi bersama anggota yang lain dari Unit Intel Kodim 0208/AS melakukan pencarian disekitar Kota Kisaran sampai dengan pukul 12.00 Wib namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Saksi kembali kekesatuan selanjutnya sekira pukul 13.45 Wib Saksi mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa berada di tempat Kost Putra-Putri di Jln. Willièm Iskandar Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi tanpa melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa di bawa ke kesatuan Kodim0208 dan Saksi menyerahkan kepada Serda Erwin Syahputra di Penjagaan Kodim 0208/AS lalu di masukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0208/AS.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Purnadi.  
Pangkat/NRP : Peltu/581646.  
Jabatan : Kapok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0208/AS.  
Tempat dan tanggal lahir : Pariaman, 30 April 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Rambe Kel. Kedai Ledang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruairi 2016 di Kesatuan Kodim 0208/AS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib Saksi ditelephone oleh Pasi Intel Kodim 0208/AS Kapten Nuryanto memerintahkan untuk menghubungi personel di seksinya masing-masing agar berkumpul di Makodim 0208/AS menggunakan pakaian PDH pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 Wib Wib namun saat itu Saksi tidak mengetahui tentang tujuan perintah tersebut kemudian Saksi menghubungi personel di bawah Seksi Pok tuud yang salah satunya adalah Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan datang ke Kodim 0208/AS dalam rangka akan melakukan tes urine terhadap personel Kodim 0208/AS dan saat itu Saksi baru mengetahui tentang perintah dari Pasi Intel tersebut, setelah selesai pelaksanaan tes urine Saksi dipanggil oleh Dandim 0208/AS di ruangan Aula Kodim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0208/AS bertanya kepada Saksi "dimana Serda Mhd. Alfian Nur Hutabarat..? Jawab Saksi "Siap Dan tidak hadir", dan sejak saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS tetapi pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kota Kisaran namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh Provost Kodim 0208/AS.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Erwin Sahputra.
Pangkat/NRP	: Serda/31000419081279.
Jabatan	: Ba Sandi.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Sei Mencirim (Kab. Deliserdang), 9 Desember 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kodim 0208/AS Jln. Sudirman Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Kesatuan Kodim 0208/AS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 petugas BNN Kab. Asahan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personel Kodim 0208/AS di Makodim 0208/AS namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa takut dilakukan pemeriksaan tes urine oleh BNN Kab. Asahan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.25 Wib Saksi ditelephone oleh Serma J. Gulthom (Saksi-I) untuk segera datang ke Kantor Kodim 0208/AS sesampainya di kantor Saksi melihat Saksi-I bersama Terdakwa sudah berada dipiketan kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-I untuk memasukkan Terdakwa ke dalam sel tahanan Kodim 0208/AS.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IBB setelah lulus ditugaskan di Yonif 126/KC, pada bulan Oktober 2015 dipindah tugaskan ke Koramil 08/PB kemudian pada bulan Desember 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0208 sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 21120014210893 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim 0208/AS.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh Peltu Purnadi (Saksi-II) mengatakan "agar kumpul di Makodim pada pukul 10.00 Wib", Jawab Terdakwa "Siap Pak", namun Terdakwa tidak hadir ke Makodim karena pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa takut dilakukan pemeriksaan tes urine.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berada di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Bayan No. 58 Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur kab. Asahan dan di kamar Kost milik Sdr. Ai di Jln. Wiliem Iskandar Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tanpa melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0208/As dan Provost Kodim 0208/AS.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kodim 0208/AS dari tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016.

2. 1 (satu) lembar Laporan THTI Nomor : B/119/IV/2016 tanggal 04 April 2016.

3. 1 (satu) lembar kembali ke Kesatuan Nomor : B/143/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

4. 1 (satu) lembar surat keputusan Pengangkatan Secaba Prajurit Karier Nomor : Skep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kodim 0208/AS dari tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadirannya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan THTI Nomor : B/119/IV/2016 tanggal 04 April 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadirannya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kembali ke Kesatuan Nomor : B/143/IV/2016 tanggal 25 April 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadirannya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keputusan Pengangkatan Secaba Prajurit Karier Nomor : Skep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2012, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadirannya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IBB setelah lulus ditugaskan di Yonif 126/KC, pada bulan Oktober 2015 dipindah tugaskan ke Koramil 08/PB kemudian pada bulan Desember 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 21120014210893 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim 0208/AS.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Petugas BNN Kab. Asahan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personel Kodim 0208/AS namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS Karena Terdakwa takut dilakukan pemeriksaan tes urine oleh Petugas BNN Kab. Asahan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS berada di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Bayan No. 58 Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur kab. Asahan dan di kamar Kost milik Sdr. Ai di Jln. Wiliem Iskandar Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tanpa melakukan kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apa-apa namun Terdakwa tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0208/As dan Provost Kodim 0208/AS.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 secara berturut-turut selama ± 24 (dua puluh empat) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin TMT 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2016 namun perkaranya belum di sidang dan diputus oleh pengadilan Militer I-02 Medan kemudian pada tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IBB setelah lulus ditugaskan di Yonif 126/KC, pada bulan Oktober 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipindah tugaskan ke Koramil 08/PB kemudian pada bulan Desember 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 21120014210893 dengan jabatan Bapak Tuud Kodim 0208/AS.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kesdam I/BB, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/194/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mhd. Alfian Nur Hutabarat, Serda NRP 21120014210893, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Petugas BNN Kab. Asahan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personel Kodim 0208/AS namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS Karena Terdakwa takut dilakukan pemeriksaan tes urine oleh Petugas BNN Kab. Asahan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS berada di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Bayan No. 58 Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur kab. Asahan dan di kamar Kost milik Sdr. Ai di Jln. Wiliem Iskandar Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan tanpa melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0208/As dan Provost Kodim 0208/AS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin TMT 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2016 namun perkaranya belum di sidang dan diputus oleh pengadilan Militer I-02 Medan kemudian pada tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan minimal satu hari bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 secara berturut-turut selama ± 24 (dua puluh empat) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa dilakukan karena dirinya merasa takut akan dilaksanakan test uji urine di kesatuannya sehingga Terdakwa melarikan diri dari kesatuannya begitu saja mengakibatkan tugas kewajibannya di kesatuan menjadi terbengkalai padahal Terdakwa sebenarnya sudah pernah melakukan kesalahan yang sama, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang cenderung mudah melakukan pelanggaran tidak peduli dengan aturan hak yang berlaku maupun tanggung jawab kewajiban dinasnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana oleh Dilmil I-02 Medan pada tahun 2016 karena kesalahan yang sama.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap bukan atas kemauan sendiri.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kodim 0208/AS dari tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016.
2. 1 (satu) lembar Laporan THTI Nomor : B/119/IV/2016 tanggal 04 April 2016.
3. 1 (satu) lembar kembali ke Kesatuan Nomor : B/143/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Pengangkatan Secaba Prajurit Karier Nomor : Skep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Alfian Nur Hutabarat, Serda NRP 21120014210893 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Kodim 0208/AS bulan Maret 2016 dan bulan April 2016.
  - b. 1 (satu) lembar surat Dandim 0208/AS Nomor : B/119/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang laporan THTI.
  - c. 1 (satu) lembar surat Dandim 0208/AS Nomor : B/143/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang laporan telah kembali ke kesatuan.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan KASAD Nomor : Skep/234-33/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta L. M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Letkol Chk NRP 11980022460572, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Ttd

L. M. Hutabarat, S.H.,M.H  
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota - II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)